



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Yosodipuro No. 162, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Telp./Fax (0271) 7464455  
Website: bpbd.surakarta.go.id E-mail: bpbd@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57139

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SURAKARTA


NOMOR : PB.00.03/10 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Kepala Perangkat Daerah wajib menunjuk penanggung jawab untuk melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, perlu dilakukan pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

Mengingat... 

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
  7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU... 



- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang telah ditetapkan dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi yaitu:
    - 1) Area Perubahan Manajemen Perubahan;
    - 2) Area Perubahan Deregulasi Kebijakan;
    - 3) Area Perubahan Penataan Organisasi;
    - 4) Area Perubahan Penataan Tata Laksana;
    - 5) Area Perubahan Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
    - 6) Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas;
    - 7) Area Perubahan Penguatan Pengawasan; dan
    - 8) Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - c. mengoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran serta telaah dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta;
  - d. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Surakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta ini, Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Nomor PB.00.03/52 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA



KOTA SURAKARTA,

NICO AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
SURAKARTA

NOMOR : PB.00.03 / 10 Tahun 2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1	Ketua :	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Sekretaris :	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Anggota :	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara) 5. Pengolah Data dan Informasi (Kepegawaian)

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SURAKARTA,



NICO AGUS PUTRANTO